



DRAF

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

**KETERAMPILAN
PENDIDIK PAUD**

Penyusun:

Dra. Rahmita P. Soendjojo, Psi, Dosen Univ. Negeri Jakarta

Dra. Nurbiana Dhieni, M.Psi., Dosen Univ. Negeri Jakarta

Dra. Winda Gunarti, M.Pd., Penguji LSK Pendidik PAUD

Reviewer:

Lely Aromawati Tobing, Pimpinan LKP Demarko Educational Supplies

Helwiyah Makarim, Pimpinan LKP Taman Pintar

**DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2017**

**SISTEMATIKA PENYUSUNAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

1. Latar Belakang
2. Satuan Pendidikan
3. Standar Prasarana
 - a. Lahan
 - b. Bangunan dan Gedung
 - c. Ruang Pembelajaran
 - d. Ruang Penunjang
 - 1) Ruang Pimpinan
 - 2) Ruang Pendidik
 - 3) Ruang Administrasi
 - 4) Ruang Tamu dan Ruang Publik
 - 5) Ruang Baca
 - 6) *Toilet*
 - 7) Ruang Simpan Alat dan Perlengkapan
 - 8) Tempat Ibadah
 - 9) Tempat Parkir
4. Standar Sarana
 - a. Sarana Ruang Pembelajaran
 - 1) Sarana pembelajaran teori
 - 2) Media pembelajaran teori
 - 3) Bahan ajar
 - 4) Sarana Pembelajaran praktik
 - b. Sarana Ruang Penunjang
 - 1) Sarana Ruang Pimpinan
 - 2) Sarana Ruang Instruktur
 - 3) Sarana Ruang Baca

- 4) Sarana Ruang Administrasi
- 5) Sarana Ruang Tamu dan Publik
- 6) Sarana Ruang Baca
- 7) Sarana Ruang Simpan Alat dan Perlengkapan

DRAFT

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa setiap lembaga pendidikan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal harus memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan, yaitu: 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 4) standar pengelolaan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar kompetensi kelulusan, 7) standar penilaian, dan 8) standar pembiayaan.

Kedelapan standar tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang saling terkait satu dengan yang lain. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan merupakan komponen masukan (input) pendidikan. Standar proses, standar pengelola, dan standar penilaian merupakan komponen proses (process) penyelenggaraan pendidikan. Standar kompetensi lulusan dan standar isi merupakan komponen luaran (output) pendidikan. Kecukupan dan ketercapaian standar pada komponen masukan akan mempengaruhi kecukupan dan ketercapaian pada komponen proses, dan akhirnya akan bermuara pada kecukupan dan ketercapaian pada komponen luaran.

Sarana dan prasarana lembaga pendidikan termasuk pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) merupakan salah satu komponen penting yang akan mempengaruhi kualitas proses pembelajaran dan akhirnya akan mempengaruhi kualitas lulusan yang dihasilkan. Pentingnya komponen sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran diperkuat oleh fakta yang menunjukkan bahwa peralatan yang digunakan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sebagai pengguna lulusan

LKP semakin berkembang sesuai perkembangan teknologi yang terjadi. Kemajuan peralatan tersebut menuntut penguasaan kompetensi sumber daya manusia sehingga mampu memanfaatkan, mengoperasikan, dan bahkan mengembangkan teknologi tersebut.

Kesadaran masyarakat akan PAUD memicu tumbuhnya lembaga-lembaga yang memberikan layanan PAUD dengan berbagai variasi program. Sebagai gambaran jumlah lembaga Pendidikan Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga bulan Januari 2015, jumlah lembaga PAUD mencapai 188.647 lembaga se Indonesia. Bila memperhatikan jumlah anak usia dini yang belum terlayani di satuan PAUD sebanyak 6.536.229 anak, maka dapat diperkirakan jumlah pendidik yang diperlukan adalah sebanyak 327.000 orang. Ini berarti terdapat permasalahan dalam penyediaan jumlah tenaga pendidik.

Permasalahan mendasar lainnya adalah kualifikasi pendidikan pendidik PAUD. Kualifikasi dan kompetensi pendidik PAUD saat ini masih jauh dari ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar PAUD. Berdasarkan data tahun 2012, kualifikasi tendik PAUD tersebar ke dalam kelompok, yaitu kelompok guru PAUD Formal (TK) dan kelompok tendik PAUD Non Formal (KB, TPA dan SPS). Sebaran tendik Formal, khususnya tendik TK meliputi: lulusan SLTA: 115.306 orang (43.09%), D-1: 23.886 orang (8.93%), D-2: 50.131 orang (18.74%), D-3: 2.365 orang (8.73%), S-1: 54.447 orang (20,35%). Sedangkan sebaran kualifikasi tendik Non Formal (KB, TPA dan SPS) berdasarkan data Direktorat PPAUD Tahun 2014 adalah lulusan SLTP: 6.3%, SLTA: 60.1%, Diploma: 9.2 %, S-1: 23.6 % dan S-2: 0.7%. Dari sebaran data tersebut yang telah mengikuti diklat tendik PAUD pada guru TK baru 5.37% sedang pada guru PAUD Non Formal sebanyak 7.6 %. Ilustrasi data tersebut menunjukkan kondisi yang sangat kritis sehingga memerlukan antisipasi yang serius, untuk

percepatan memenuhi kebutuhan tenaga pendidik (tendik) PAUD yang sesuai standar nasional pendidikan.

Saat ini belum semua pendidik PAUD memiliki pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang diperlukan untuk menunjang tugasnya. Kenyataan tersebut berdampak pada tidak optimalnya layanan PAUD. Akibat dari hal tersebut menjadikan stimulasi untuk mengoptimalkan potensi bawaan anak menjadi rendah. Menyadari hal tersebut Pemerintah telah menetapkan standar kualifikasi pendidik PAUD. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 dan Permendiknas nomor 137 tahun 2014 ditetapkan bahwa pendidik PAUD memiliki kualifikasi jenjang pendidikan sarjana (SI) PAUD atau memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Salah satu upaya yang dianggap relevan dan strategis dalam mendukung pengadaan, penyediaan dan peningkatan mutu pendidik PAUD adalah melalui kursus dan pelatihan.

LKP Pendidik PAUD sebagai lembaga pendidikan alternatif bagi calon pendidik PAUD harus mampu menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai dan sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada dunia pendidikan anak usia dini pada saat ini. Perkembangan dunia pendidikan anak usia dini tidak terlepas dari pengaruh adanya perkembangan teknologi, era perdagangan bebas seperti China Asean Free Trade Area (CHAFTA) dan Asean Economic Community (Masyarakat Ekonomi Asean/MEA) akan menjadikan persaingan tenaga kerja semakin ketat dan menembus batas-batas teritorial suatu negara. Pada era tersebut, aspek kompetensi SDM yang diukur dalam kerangka sembilan jenjang kompetensi sesuai konsep Indonesian Qualification Framework (IQF) atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), menjadi salah satu aspek yang sangat penting bagi individu untuk masuk dan berkompetisi pada pasar kerja global.

Pada aspek internal, berdasarkan data hasil penilaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Ditbinsuslat) pada kurun waktu 2009 – 2015, diperoleh data bahwa dari total 7.487 LKP yang dinilai, sebanyak 630 (8,41%) LKP berkinerja kategori A dan B, sebanyak 6.065 (81%) LKP berkinerja kategori C dan D, dan sisanya sebanyak 1.422 (19%) LKP belum berkinerja. Kenyataan ini menunjukkan bahwa persentase LKP berkinerja C dan D bahkan belum berkinerja masih relatif tinggi. Faktor yang ditengarai menjadi penyebab rendahnya kinerja LKP di antaranya adalah: 1) masih banyaknya LKP yang belum didukung oleh ketersediaan peralatan pembelajaran praktik yang memadai; 2) peralatan praktik yang dipakai LKP tidak selaras (out of date) dibandingkan peralatan yang digunakan DUDI; dan 3) sulitnya lulusan LKP beradaptasi dalam menggunakan peralatan yang dipakai oleh DUDI.

Gambaran di atas menunjukkan perlunya pembinaan untuk meningkatkan kualitas LKP khususnya pada aspek sarana dan prasarana yang harus dimiliki agar dapat bersaing dalam menghasilkan lulusan kursus yang mampu bersaing untuk meraih peluang kerja yang tersedia di DUDI khususnya dunia pendidikan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu solusi terhadap permasalahan tersebut adalah dengan menetapkan standar sarana dan prasarana kursus dan pelatihan. Dalam rangka membentuk, mengarahkan, dan membina LKP agar mampu bersaing pada era global, baik kemampuan dalam mengelola lembaga, menciptakan proses pembelajaran yang baik, dan mendidik lulusan yang kompetitif. Direktorat memandang perlu adanya standar sarana dan prasarana LKP. Tujuannya agar LKP dapat memenuhi tantangan-tantangan yang disyaratkan oleh DUDI khususnya dunia pendidikan dan era global di masa mendatang.

2. SATUAN PENDIDIKAN

- a. Satu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang menyelenggarakan program kursus dan pelatihan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimal 1 (satu) rombongan belajar.
- b. Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar maksimal 25 orang.

3. STANDAR PRASARANA

a. Lahan

- 1) Lahan yang digunakan LKP memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dalam sengketa.
- 2) Status lahan adalah milik sendiri atau sewa minimal 3 (tiga) tahun.
- 3) Luas tanah/lahan disesuaikan dengan keperluan luas bangunan.
- 4) Luas lahan yang dimaksud adalah luas lahan yang dapat digunakan secara proposional untuk membangun prasarana LKP berupa bangunan gedung dan prasarana pendukung lainnya.
- 5) Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- 6) Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15°, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan/atau jalur kereta api.
- 7) Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut:
 - a) pencemaran air, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
 - b) kebisingan, sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.

- c) pencemaran udara, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- 8) Lahan parkir yang ada menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan LKP dan peraturan Pemerintah Daerah setempat.

b. Bangunan dan Gedung

- 1) Luas lantai bangunan minimal adalah 100 m².
- 2) Bangunan sesuai dengan peruntukan lokasi, yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, peraturan zonasi, atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, serta mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
- 3) Bangunan dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan berikut:
 - a) Memiliki konstruksi yang stabil dan kokoh sampai dengan kondisi pembebanan maksimal dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya.
 - b) Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
- 5) Bangunan dilengkapi sistem keamanan sebagai berikut:
 - a) Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.
 - b) Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.
 - c) Alat pemadam kebakaran ditempatkan pada area yang rawan kebakaran.

- d) Setiap ruangan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
- 6) Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan sebagai berikut:
 - a) Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan ruangan yang menunjang proses pembelajaran.
 - b) Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.
 - c) Menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
 - 7) Bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan sebagai berikut:
 - a) Setiap ruangan memiliki pengaturan sirkulasi udara yang baik.
 - b) Setiap ruangan dilengkapi dengan jendela agar dapat memberikan tingkat pencahayaan sesuai dengan ketentuan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar.
 - 8) Bangunan memiliki fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi peserta didik.
 - 9) Bangunan bertingkat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Jumlah lantai disesuaikan dengan kebutuhan lembaga kursus dan mengikuti peraturan pemerintah setempat tentang bangunan bertingkat.
 - b) Dilengkapi dengan tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
 - c) Bangunan lima lantai atau lebih harus menggunakan *lift/ elevator*.
 - 10) Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimal 2.200 watt/2,2 kVA.
 - 11) Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.

- 12) Kualitas bangunan minimal permanen kelas B, sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan mengacu pada Standar Pekerjaan Umum (PU).
- 13) Pemeliharaan bangunan LKP adalah sebagai berikut:
 - a) pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimal sekali dalam 5 tahun.
 - b) pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimal sekali dalam 20 tahun.
- 14) Bangunan dilengkapi dengan papan nama permanen dan terlihat jelas sebagai identitas lembaga.

c. Ruang Pembelajaran

- 1) Ruang pembelajaran merupakan ruang yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran teoritis sekaligus ruang pembelajaran praktik dilengkapi dengan sarana pembelajaran praktik yang memadai
- 2) Luas ruang pembelajaran minimal berukuran ~~24m²~~ 54m² dengan lebar minimal 6 m dan rasio 2 m²/peserta didik.
- 3) Kapasitas maksimal ruang pembelajaran adalah ~~10~~ 25 peserta didik.
- 4) Ruang pembelajaran memiliki jendela atau sumber cahaya yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku ~~dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.~~
- 5) Ruang pembelajaran memiliki sirkulasi udara yang memadai.

- 6) Ruang pembelajaran memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan pendidik dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.

d. Ruang Penunjang

- 1) Ruang pimpinan
 - a) Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan LKP dan menerima tamu.
 - b) Luas ruang pimpinan 6m^2 dengan lebar minimal 2 m dan rasio satu ruang untuk satu orang pimpinan.
 - c) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup.
 - d) Ruang pimpinan mudah diakses dan dapat dikunci dengan baik.
- 2) Ruang instruktur
 - a) Ruang instruktur berfungsi sebagai tempat pendidik bekerja dan istirahat.
 - b) Luas ruang instruktur adalah 6 m^2 dengan lebar minimal 2 m dan rasio $2\text{ m}^2/\text{pendidik}$.
 - c) Ruang instruktur dilengkapi sarana meja dan kursi pendidik serta lemari arsip sesuai kebutuhan.
 - d) Ruang instruktur dilengkapi fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara dan pencahayaan yang memadai.
- 3) Ruang Administrasi
 - a) Ruang administrasi berfungsi sebagai tempat untuk mengerjakan administrasi LKP dan menerima pendaftaran atau tamu.
 - b) Luas ruang administrasi adalah 6 m^2 dengan lebar minimal 2 m.
 - c) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara dan pencahayaan yang memadai.

- d) Ruang administrasi harus mudah dijangkau, baik oleh staff administrasi, pendidik, maupun peserta didik.
- 4) Ruang Tamu dan Ruang Publik
- a) Ruang tamu berfungsi sebagai tempat untuk menerima tamu sekaligus menunggu bagi tamu. Ruang publik sebagai tempat untuk berbagai aktivitas di luar kegiatan pembelajaran.
 - b) Luas ruang tamu dan ruang publik disesuaikan dengan kebutuhan.
 - c) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup.
 - d) Memiliki media informasi LKP.
- 5) Ruang Baca
- a) Ruang baca berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan pendidik memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.
 - b) Luas ruang baca disesuaikan dengan kebutuhan.
 - e) Ruang baca dilengkapi sirkulasi udara dan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku ~~dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.~~
 - d) Ruang baca dilengkapi sarana minimal meja dan kursi baca, rak buku dan sumber belajar seperti buku, modul, dan sejenisnya.
- 6) *Toilet*
- a) *Toilet* berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau air kecil.
 - b) Luas satu unit *toilet* adalah 2 m² dengan lebar minimal 1 m.
 - c) Jumlah *toilet* setiap LKP disesuaikan dengan kebutuhan.
 - d) *Toilet* harus ber dinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.
 - e) Tersedia air bersih di setiap unit *toilet*.

- f) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara dan pencahayaan yang memadai.
- 7) Ruang Simpan Alat dan Perlengkapan
 - a) Ruang simpan berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran.
 - b) Luas ruang simpan minimal 4 m² dengan lebar minimal 2 m.
 - c) Ruang simpan dapat dikunci dan disesuaikan dengan kebutuhan LKP.
 - d) Memiliki fasilitas yang memungkinkan sirkulasi udara dan pencahayaan yang memadai.
- 8) Tempat ibadah
 - a) Tempat ibadah berfungsi sebagai tempat untuk melakukan ibadah, sesuai dengan pemeluk agamanya masing-masing.
 - b) Luas tempat ibadah disesuaikan dengan kebutuhan.
 - c) Memiliki sirkulasi udara yang memadai dan pencahayaan yang cukup.
- 9) Tempat parkir
 - a) Tempat parkir berfungsi sebagai tempat untuk memarkir kendaraan, baik roda dua maupun roda empat.
 - b) Luas tempat parkir disesuaikan dengan kebutuhan.
 - c) Tempat parkir harus bersih, rapi dan terjamin keamanannya.

4. STANDAR SARANA

a. Sarana Ruang Pembelajaran

- 1) Sarana ruang pembelajaran terdiri atas:
 - a) sarana pembelajaran teori dan praktek;
 - b) media pembelajaran teori dan praktek; dan
 - c) bahan ajar dan bahan praktikum
- 2) Ketentuan mengenai sarana di ruang pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Sarana Pembelajaran Teori

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI / DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Perabot			
1.1.	Meja pendidik instruktur	Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman	1 buah/ pendidik instruktur	1
1.2.	Kursi pendidik instruktur	Ukuran standar untuk duduk dengan nyaman	1 buah/ pendidik instruktur	1
1.3.	Kursi/meja peserta didik	Kursi bermeja bersandaran punggung, nyaman/ergonomis	1 set/ peserta didik	10
2.	Sarana Pendukung			
2.1.	Tempat penyimpanan	Kuat, stabil, dan berkunci Ukuran memadai untuk menyimpan arsip, dokumen dan lainnya dengan aman	1 buah/ ruang	1
2.2.	Jam dinding	Spesifikasi umum	1 buah/ ruang	1
2.3.	Tempat sampah	Spesifikasi umum	1 buah/ ruang	1
2.4.	Kotak P3K	Spesifikasi umum berisi peralatan medis dasar	1 set/LKP	1
2.5.	Sambungan internet	Spesifikasi umum, dengan kecepatan stabil	1 unit/LKP	1
2.6.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Ukuran sesuai kebutuhan dan resiko peralatan yang ada di ruangan	1 tabung/LKP	1
2.7.	Air	Spesifikasi umum	1 buah/	1

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI / DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
	conditioning (AC)/ kipas angin/ system ventilasi udara yang mendukung		ruang	

DRAFT

Tabel 2
Media Pembelajaran Teori

NO	JENIS SARANA	SPEKIFIKASI / DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Papan tulis	White board. Ukuran disesuaikan dengan luas ruangan. Terpasang kuat dan aman.	1 buah/ ruang	1
2.	LCD proyektor	Spesifikasi umum. Tampilan jelas, dan ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.	1 buah/LKP	1
3.	Komputer PC/ laptop	Spesifikasi umum, bisa untuk mengoperasikan <i>power point</i> , video, dan dokumen multi media.	1 unit/LKP	1
4.	Poster	Gambar yang sesuai dan mendukung proses pembelajaran	1 buah/ ruang	1
5.	Alat Permainan Edukatif	APE sesuai tiga jenis main: a. Sensorimotor APE berkaitan dengan 5 indra b. Peran Berkaitan dengan main peran mikro dan main peran makro c. Pembangunan Berkaitan dengan main pembangunan sifat cair (<i>messy play</i>) dan main pembangunan terstruktur (<i>structure play</i>)	5 jenis / ruang 2 jenis / ruang 2 jenis / ruang	5 2 2
6.	Media	Tape recorder atau	1	1

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI / DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
	Audio Visual	VCD/DVD player	jenis/ruang	

DRAFT

Tabel 3
Bahan Ajar

N O	JENIS SARANA	SPESIFIKASI / DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL	Level	
					III	IV
1.	Buku Ajar	Buku ajar dari LKP sesuai dengan materi: a. Karakter dan Kepribadian Pendidik PAUD b. Tumbuh kembang anak Usia 0-6 Tahun c. Kesehatan dan Keselamatan Diri Anak Usia 0-6 Tahun. d. Cara Belajar Anak Usia 0-6 Tahun e. Muatan Pembelajaran Anak Usia Dini f. Penyusunan Program Pembelajaran Anak Usia Dini g. Dokumentasi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia 0-6 Tahun h. Teknik dan Prosedur Penilaian Perkembangan Anak i. Pelibatan	1 set/ peserta didik	1	√	√

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI / DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL	Level	
					III	IV
		Orang Tua dan Mitra j. Pedoman Praktek Kerja Lapangan			√	√
2.	Buku Pengayaan	Buku-buku penunjang yang dikeluarkan oleh Direktorat terkait	1 set / LKP	1	√	√
3.	ATK	Sesuai kebutuhan	1 set/LKP	1	√	√

Tabel 4
Sarana Pembelajaran Praktik

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI / DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Alat Permainan Edukatif (APE)	APE sesuai tiga jenis main: a. Sensorimotor APE berkaitan dengan 5 indra b. Peran Berkaitan dengan main peran mikro dan main peran makro c. Pembangunan Berkaitan dengan main pembangunan sifat cair (<i>messy play</i>) dan main pembangunan terstruktur	5 jenis / ruang 2 jenis / ruang 2 jenis / ruang	5 2 2

		(<i>structure play</i>)		
2.	Peralatan P3K dan Alat Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlengkapan dan kotak P3K b. Termometer c. Timbangan badan d. Alat ukur tinggi badan e. Alat ukur lingkar kepala f. Perlengkapan mengompres g. Kartu Menuju Sehat (KMS) h. Kartu Tumbuh Kembang i. Instrumen Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Tumbuh Kembang (SDIDTK) 	1 set / LKP	1
3.	Perlengkapan Perawatan Diri (Peralatan mandi, <i>toilet training</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Bak mandi ukuran anak b. Sabun mandi c. Sampo d. Minyak kayu putih/telon e. Sisir bayi, anak, dewasa f. Sikat gigi bayi, anak g. Pasta gigi h. Gunting kuku anak i. Handuk ukuran anak j. Toilet ukuran anak-anak k. Pispot untuk anak l. Gayung ukuran kecil 	1 set / LKP	1

		m. Meja untuk bayi		
4.	Perlengkapan makan dan minum	<ul style="list-style-type: none"> a. Piring makan b. Gelas c. Sendok d. Garpu e. Serbet f. Botol susu (variasi sesuai dengan kelompok usia)	1 set / LKP	1 untuk setiap kelompok usia
5.	Alat kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tempat sampah b. Sapu ijuk, c. sapu sarang laba-laba d. Serok sampah e. Peralatan mengepel f. Lap meja g. Kemoceng h. Cairan pembersih lantai i. Cairan pembersih kaca j. Pengharum ruangan k. Lap kaca l. Sabun cuci tangan m. Lap tangan n. Ember o. Sikat pembersih botol 	1set / LKP	1
6.	Alat pengolah makanan dan minuman	<ul style="list-style-type: none"> a. Kompor b. Panci c. Penggorengan d. Alat pemeras buah e. Pisau f. Talenan g. Saringan 	1 set / LKP	1

		h. Sendok sayur		
7.	Perlengkapan tidur	a. Kasur b. Bantal c. Guling d. Perlak e. Selimut f. Sprei g. Kelambu h. Tempat tidur		1
8	Media Audio Visual	Tape recorder atau VCD/DVD player	1 jenis/ruang	1

b. Sarana Ruang Penunjang

Sarana ruang penunjang terdiri atas:

- 1) sarana ruang pimpinan;
- 2) sarana ruang instruktur;
- 3) sarana ruang administrasi;
- 4) sarana ruang tamu dan ruang publik;
- 5) sarana ruang baca;
- 6) sarana ruang simpan alat dan perlengkapan.

Ketentuan mengenai sarana ruang penunjang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel5
Sarana Ruang Pimpinan

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI / DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Meja pimpinan	Disesuaikan dengan kondisi ruang pimpinan	1 buah	1
2.	Kursi	Ukuran standar untuk	1 buah/rua	1

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI / DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
	pimpinan	duduk.	ng	
3.	Lemari arsip	Ukuran standar.	1 buah/ruang	1
4.	Foto gambar pimpinan negara	Ukuran standar.	1 set / LKP	1

Tabel6
Sarana Ruang Instruktur

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI / DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Meja Pendidik	Disesuaikan dengan kondisi ruang tenaga pendidik.	1 buah/pendidik	1
2.	Kursi Pendidik	Ukuran standar untuk duduk.	1 buah/pendidik	1
3.	Lemari buku	Ukuran standar.	1 buah/ruang	1

Tabel 7
Sarana Ruang Administrasi

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Meja	Disesuaikan dengan kondisi ruang administrasi.	1 buah/ruang	1
2.	Kursi	Ukuran standar untuk duduk.	1 buah/ruang	3
3.	Lemari arsip	Ukuran standar.	1 buah/ruang	1
4.	Komputer dan printer	Sesuai kebutuhan (bisa untuk menjalankan aplikasi pengolah data administrasi).	1 unit/LKP	1

Tabel 8
Sarana Ruang Tamu dan Ruang Publik

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Meja tamu	Disesuaikan dengan kondisi ruang tamu.	1 set/ruang	1
2.	Kursi tamu	Ukuran standar untuk tamu duduk.	4 buah/ruang	4
3.	Papan informasi	Informasi lembaga dan program LKP	1 buah/ruang	1

Tabel 9
Sarana Ruang Baca

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Rak Buku	Sesuai kebutuhan	1 buah/ruang	1
2.	Buku bacaan	Sesuai konten ke PAUD an diajarkan	-	20 eksp.

Tabel 10
Sarana Ruang Simpan Alat dan Perlengkapan

NO	JENIS SARANA	SPESIFIKASI/DESKRIPSI	RASIO	JUMLAH MINIMAL
1.	Rak barang/alat	Sesuai kebutuhan.	1 buah/ruang	1
2.	Container	Sesuai kebutuhan	1 buah/materi kegiatan	1